

## BUPATI REMBANG WANTI-WANTI PENERIMA BANTUAN HIBAH TAK LANGGAR ATURAN



Sumber Gambar:

<https://jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2024/04/IMG-20240423-WA0048-1-2048x1152.jpg>

### Isi Berita:

REMBANG – Penerima bantuan hibah APBD 2024 diwanti-wanti untuk berhati-hati, dalam proses administrasi maupun penggunaannya. Sebab, jika sampai ditemukan permasalahan, maka harus berurusan dengan hukum.

Hal itu ditegaskan Bupati Rembang Abdul Hafidz, saat sosialisasi penerimaan dana hibah APBD 2024, di lantai IV Gedung Setda kabupaten setempat, Selasa (23/4/2024).

Menurutnya, penerima bantuan itu terikat dengan sejumlah aturan yang harus dipatuhi.

“Kalau tidak, ini akan menjadi masalah hukum. Jadi, saya wanti-wanti, bantuannya tidak banyak, tapi kalau salah ini juga bisa jadi masalah hukum,” ujarnya

Disampaikan, penerima hibah harus mengikuti proses administrasi dengan benar mulai dari awal sampai akhir. Kemudian setelah dana bantuan hibah diterima, maka harus digunakan sesuai dengan proposal yang telah diajukan.

Kabag Kesra Setda Kabupaten Rembang, Suyanto menyebutkan, jumlah keseluruhan penerima bantuan hibah ada 361 lembaga. Dengan total bantuan yang disalurkan sebesar Rp20 miliar lebih.

“Sosialisasi ini kita bagi menjadi dua kali pertemuan. Yang pertama ini, ada 199 penerima dari Rembang wilayah timur. Sedangkan yang kedua nanti, dari wilayah sekitar Rembang Kota,” pungkasnya. (Mifta, Kominfo Rembang)

### **Sumber Berita:**

1. <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/bupati-rembang-wanti-wanti-penerima-bantuan-hibah-tak-langgar-aturan/>, “Bupati Rembang Wanti-Wanti Penerima Bantuan Hibah Tak Langgar Aturan”, tanggal 24 April 2024.
2. [https://www.inspirasiline.com/2024/04/23/bupati-hafidz-wanti-wanti-penerima-bantuan-hibah-tak-langgar-aturan/#google\\_vignette](https://www.inspirasiline.com/2024/04/23/bupati-hafidz-wanti-wanti-penerima-bantuan-hibah-tak-langgar-aturan/#google_vignette), “Bupati Hafidz Wanti-Wanti Penerima Bantuan Hibah Tak Langgar Aturan”, tanggal 23 April 2024.
3. <https://berita.murianews.com/dani-agus/412852/bupati-hafidz-ingatkan-penerima-bantuan-hibah-tak-langgar-aturan>, “Bupati Hafidz Ingatkan Penerima Bantuan Hibah Tak Langgar Aturan”, tanggal 23 April 2024.
4. <https://www.seputarmuria.com/bupati-hafidz-wanti-wanti-penerima-bantuan-hibah-tak-langgar-aturan/>, “Bupati Hafidz Wanti-Wanti Penerima Bantuan Hibah Tak Langgar Aturan”, tanggal 23 April 2024.

### **Catatan :**

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
  1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
    - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
    - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*